

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA ANTAR KELOMPOK ORGANISASI
MAHASISWA DAERAH
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ASHAR RAMADHAN MAPPA

B011 181 470



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTAR
KELOMPOK ORGANISASI MAHASISWA DAERAH**
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021)

OLEH

ASHAR RAMADHAN MAPPA

B011181470

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTAR KELOMPOK ORGANISASI MAHASISWA DAERAH

(Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021)

Disusun dan Diajukan Oleh:


ASHAR RAMADHAN MAPPA

B011 181 470


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 19 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris


Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari:

Nama : Ashar Ramadhan Mappa

Nomor Induk Mahasiswa : B011181470

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah (Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021).

Telah diperiksa dan disetujui untuk dijadikan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, 31 Juli 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASHAR RAMADHAN MAPPA
N I M : B011181470
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTAR KELOMPOK
ORGANISASI MAHASISWA DAERAH (STUDI KASUS DI
POLRESTABES MAKASSAR TAHUN 2019-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashar Ramadhan Mappa
NIM : B011181470
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah (Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang Bersangkutan



Ashar Ramadhan Mappa

ABSTRAK

ASHAR RAMADHAN MAPPA, (NIM B011181470), dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah (Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021)”*** dibawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar serta upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar dan pelaku tindak kekerasan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar diantaranya faktor lingkungan, faktor indentitas sosial, faktor emosional, dan faktor dendam. (2) Upaya aparat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah yaitu upaya pre-emptif seperti melakukan himbauan kepada mahasiswa yang tergabung dalam lembaga kemahasiswaan, upaya preventif seperti melakukan sosialisasi dan kegiatan penyuluhan hukum dan menjalin hubungan terhadap berbagai pihak dalam lingkup kampus terkhusus kepada pihak mahasiswa, dan upaya represif dengan melakukan penindakan terkait laporan kasus kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan antar organisasi mahasiswa daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Kekerasan Secara Bersama-Sama, Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah, Kriminologi

ABSTRACT

ASHAR RAMADHAN MAPPA, (NIM B011181470), with the title “Criminological Review Of Violence Committed Jointly Between Groups Of Regional Student Organizations (Case Study at Makassar Police Station 2019-2021)” under the guidance of Amir Ilyas as Main Advisor and Kadarudin as Companion Advisor.

The research aims to determine the factors that cause violence committed jointly between groups of regional student organizations in Makassar City and the efforts of law enforcement officials in overcoming it.

This research uses empirical research. The data sources used consist of primary data, data obtained from research in the field by conducting interviews with the police in the Makassar Police area and perpetrators of violence at the Makassar Class 1 Correctional Institution. Secondary data is supporting data from primary data obtained through library research. The whole data is analyzed descriptively qualitative.

The results of this study indicate that: (1) Factors that cause violence jointly between groups of regional student organizations in Makassar City include environmental factors, social identity factors, emotional factors, and revenge factors. (2) The efforts of the Makassar City Police Force in overcoming acts of violence committed jointly between groups of regional student organizations are pre-emptive efforts such as making appeals to students who are members of student organizations, preventive efforts such as conducting socialization and legal counseling activities and establishing relationships with various parties within the scope of the campus, especially to students, and repressive efforts by taking action related to reports of cases of violence jointly committed between regional student organizations in accordance with applicable laws.

Keywords: Criminology, Regional Student Organization Group, Violence Together

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah dan taufiknya yang tak kunjung putus diberikan kepada penulis, tak luapa pula shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah (Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019 - 2021)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mappa Dannu, S., KM. dan Ibunda Hj. Majerah, S., Kep. dan saudara penulis yaitu Fachrul Mappa, Fahmid Mappa dan Fahriani Mappa, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberi doa, ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materil kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya sebagai mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.KN. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. dan Muhammad Imran Arief S.H., M.S. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis
7. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku penasihat akademik penulis;
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
9. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani segala urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan jajarannya terkhusus Kepala Satuan Reserse Kriminal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi izin penelitian guna mendapatkan data dalam penulisan skripsi penulis.

11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan jajarannya yang telah memberi izin penelitian skripsi penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
12. Keluarga Besar *Asian Law Student's Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang menjadi wadah dalam mengembangkan keilmuan hukum dan mengembangkan kualitas diri penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar *Litigation Law and Legal Practice Student Associates* (Legacy FH-UH), terima kasih telah menjadi tempat belajar dan mengembangkan skill bagi penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga Besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin, terkhusus sahabat yang selalu kebersamai Nana Melina Sudarli, S.TP., Fitra Apriyana, S.H., Nur Vebriyanti, S.E., Sry Ayu Wardana, S.H., Widya Latif, S.S., Syahrul, S.KM., Rajiman. S.Sos., Ahmad Fikri Rifqi, B.Ec., Akram Afriawan, S.P., Fadhil Al Hafidz, S.S., dan Z Demalluru, S.H., terima kasih telah memberi dukungan dan memberikan pengalaman berharga dalam hidup penulis.
15. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis, Adelia Tri Andini, S.H., Annisyah Tenri Sanna, S.H., Reski Amalia, S.H., Sri Nurhana, S.H., Ayu Amaliana, S.H., Apriani Novita, S.H., Nurul Insi, S.H., Ainil Maksudah, S.H., Faizah Wahyuni, S.H., Terima kasih atas semangat kebersamaan dan kekompakan senantiasa menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan.
16. Sahabat baik penulis Andi Ainul Haq, S.H., dan Khoiriah Ramadhani, S.H., yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Keluarga Besar angkatan Amandemen 2018, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari

perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

18. Keluarga Besar KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Manggala 4, yang telah bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata dengan suka duka dan rasa kekeluargaan yang tinggi.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir Kata, penulis ucapkan

Alhamdulillah Robbil Alamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 25 Juli 2023

Penulis,

Ashar Ramadhan Mappa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Kegunaan Penelitian.	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Kriminologi.	10
1. Pengertian Kriminologi.	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.	14
3. Pembagian Kriminologi.	16
4. Teori Kriminologi.	18
B. Kejahatan.....	23
1. Pengertian Kejahatan.....	23
2. Unsur-Unsur Kejahatan.....	26
3. Jenis-jenis Kejahatan.	26

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	30
C. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama... 35	
2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.....	39
D. Mahasiswa.....	42
E. Organisasi Mahasiswa Daerah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel.....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	51
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Secara Bersama-Sama antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah Kota Makassar.51	
1. Faktor Lingkungan.....	59
2. Faktor Identitas Sosial.....	63
3. Faktor Emosional	67
4. Faktor Dendam	70
B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Kekerasan Secara Bersama-Sama Antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah di Kota Makassar.....	72
1. Upaya Pre-emptif	74
2. Upaya Preventif.....	75
3. Upaya Represif	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel I	54
Tabel II	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terbentang dari sabang sampai marauke. Kondisi topografi kepulauan Indonesia yang tersebar menjadikan masyarakat yang tinggal di suatu daerah mempunyai sifat dan ciri khas yang berbeda tiap wilayah. Keanekaragaman masyarakat Indonesia baik dari segi identitas budaya, suku bangsa, agama, bahasa, ras dan yang lainnya yang dapat di pengaruhi kebiasaan masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun, hal ini dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia sebagai kekayaan sosial negara. Disisi lain dapat menjadi tantangan dalam menjaga dan menyatukan keanekaragaman tersebut.

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan potensi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat sosial dalam pembangunan nasional. Namun, apabila kemajemukan masyarakat Indonesia tidak dikelola dengan baik, maka akan mengalami disintegritasi sosial antar individu dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu konflik, kondisi tersebut akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa apabila terjadi ketimpangan pembangunan, kesenjangan

sosial, ketidakadilan dan ekonomi serta tidak terkendalinya dinamika kehidupan politik.

Indonesia semenjak kemerdekaannya hingga memasuki abad ke-21 telah mengalami konflik politik, ekonomi, dan sosial secara terus menerus, perubahan psikologis dari yang bersifat kolektif menjadi pola pikir individualistis, primordialisme, berkurangnya kesadaran nasionalisme, kehidupan politik dan ekonomi yang liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi dan politisasi agama turut andil dalam menumbuhkan budaya konflik di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya moral pada penegak hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada mereka telah menyebabkan masyarakat berusaha mencapai tujuannya dengan menggunakan kekerasan dan “main hakim sendiri”.¹

Kerentanan konflik yang terjadi merupakan suatu akibat dari benturan budaya antar identitas. Setiap identitas etnis memiliki budaya, prinsip, prespektif, dan cara hidup sendiri, serta tujuan yang berbeda. Konflik merupakan bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia dan memiliki banyak karakteristik. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, suku bangsa, agama, budaya politik dan tujuan hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali menghadapi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan akan kepuasan diri. Bahkan

¹ Wirawan, 2009, *Konflik dan Manajemen Konflik; teori, aplikasi dan penelitian*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, hlm, 1-2

terkadang, kebutuhan itu muncul karena adanya keinginan atau tekanan untuk mempertahankan posisi seseorang. Pada umum, tindakan yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain sering dilakukan tanpa berpikir panjang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga dapat merugikan orang lain. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan hasil negatif, tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang baik.²

Masalah yang menjadi perhatian bagi masyarakat karena berdampak pada kondisi sosial bermasyarakat adalah tindak kejahatan dengan berupa kekerasan. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai bentuk serangan memukul (*assault and battery*) merupakan sebuah kategori hukum yang mengacu pada tindakan melanggar hukum yang melibatkan ancaman dan penggunaan kekuatan fisik pada orang lain. Tindakan kekerasan ini sering terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain daripada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan lagi bagi dirinya.

Kekerasan yang sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi sering terjadi antar kelompok yang secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan terhadap lawannya. Kekerasan biasanya dilakukan oleh berbagai kalangan usia dan latar belakang status sosial. Mereka yang berkonflik biasanya dilatarbelakangi oleh perasaan dendam dan ingin saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi

² R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171

kegiatan yang mereka lakukan cenderung termasuk kegiatan yang negatif ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat atau untuk menunjukkan jati diri di lingkungan masyarakat.

Sejumlah peristiwa kekerasan kerap terjadi di Kota Makassar. Tindakan kejahatan berupa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tidak hanya terjadi pada kehidupan bermasyarakat namun juga dalam lingkup perguruan tinggi, dimana dalam perguruan tinggi tersebut terdapat mahasiswa dari berbagai daerah maupun suku yang berbeda-beda. sehingga dapat memicu terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama. Ketentuan yang mengatur tindak kekerasan secara bersama-sama telah tercantum di Pasal 170 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal tersenut menjelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku.

Identitas kedaerahan seorang mahasiswa biasanya membentuk suatu perkumpulan dalam sebuah organisasi kedaerahan. Dengan adanya organisasi ini mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah berkumpul membentuk sebuah kelompok. Adanya rasa persaingan dan ketersinggungan antar kelompok menjadikan permasalahan awal terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama dapat terjadi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kasus kekerasan secara bersama-sama terjadi di Kota Makassar menjadi

perhatian masyarakat. Pada tahun 2021 terjadi kekerasan secara bersama-sama yang melibatkan organisasi mahasiswa daerah di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar yang berujung tindakan penganiayaan dan pembakaran sekretariat salah satu organisasi mahasiswa daerah. Peristiwa tersebut diduga merupakan sebuah bentuk balas dendam akibat peristiwa penyerangan yang telah terjadi di Universitas Islam Makassar, yang mengakibatkan salah satu mahasiswa mengalami luka dibagian pergelangan tangan yang dilakukan oleh kelompok organisasi mahasiswa daerah.³

Kasus kekerasan secara bersama-sama sering terjadi dalam lingkup perguruan tinggi. Tindakan kekerasan seakan-akan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dikalangan mahasiswa sehingga menimbulkan kekerasan antar mahasiswa. Permusuhan yang terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele berupa saling ejek dan menanggapi suatu hal dengan perasaan dendam. Dengan jiwa kesetiakawanan yang tinggi tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh seseorang yang dianggap merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang lainnya. Banyak sisi negatif yang akan tercipta dari peristiwa kekerasan antar kelompok, karena selain akan menimbulkan kerugian, korban harta, dan korban jiwa, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat.

³ Ihwan Fajar, *Polisi Tangkap 7 Tersangka Penyerangan 2 Asrama di Makassar* <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-7-tersangka-penyerangan-2-asrama-di-makassar.html>, diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 20.44

Tindakan kekerasan antar kelompok yang sering terjadi merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera diselidiki penyebab dan cara mengatasinya. Diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak dalam masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan yang terjadi dan telah menimbulkan korban. Berdasarkan dari latar permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis berinisiasi untuk meneliti: "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Antar Kelompok Organisasi Mahasiswa Daerah (Studi Kasus di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi tindak kekerasan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi khususnya dalam bidang ilmu kriminologi.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, atau teori dalam studi ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap masalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.
- c. Dapat menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang ilmu kriminologi dan kasus pencegahan konflik kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian.

Dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Chaidir Ali Basri Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang atau Barang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No. 144/Pid.N/2016/Pn.Sgn). Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis adalah memfokuskan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama antar kelompok yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar serta upaya pihak aparat penegak hukum dalam menanggulangnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ifah Khofifah Ruslan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 yang berjudul Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Dimuka Umum (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ifah Khofifah Ruslan, yaitu menjelaskan tentang kualifikasi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak. Sehingga yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah memfokuskan faktor terjadinya tindak kekerasan secara bersama-sama antar kelompok organisasi mahasiswa daerah di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi.

1. Pengertian Kriminologi.

Sejarah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli antropolog berkebangsaan Perancis yang bernama P. Topinord. Kriminologi terdiri dari dua unsur suku kata yaitu kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁴ Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kriminal tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.⁵ Dalam perkembangannya Kriminologi tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan tentang kejahatan saja tetapi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi pelaku dalam melakukan kejahatan.

Kriminologi memiliki tujuan untuk mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lainnya, kejahatan dan pembinaan serta

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, hlm. 2

⁵ Azis Al Rosyid, dkk, 2019, *Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, *Jurnal Law Research Review Quarterly*, hlm 164

pengecahan pelanggar hukum. Kriminologi juga memperhatikan penerapan langsung pada program-program pengendalian sosial terhadap kejahatan.⁶

Beberapa ahli telah mengemukakan definisi kriminologi, sebagai berikut:

a. W. A. Bonger.

W. A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan selengkap mungkin (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan dan sejenisnya, memperhatikan gejala dan berusaha menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi praktis atau terapan.

b. Edwin H. Sutherland.

Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas tentang kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 6-7

⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op. cit.* hlm 1

c. J. Michael dan M. J. Adler.

Kriminologi mencakup keseluruhan dari data tentang perubahan dan sifat penjahat, lingkungan dan cara-cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi dibutuhkan oleh badan-badan sosial dan oleh para anggota masyarakat.⁸

d. Stephen Hurwits.

Kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.⁹

e. R. Soesilo.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didukung oleh berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu pengetahuan, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.¹⁰

f. Wood.

Kriminologi menyatakan bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada

⁸ *Ibid.* hlm. 2

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm 3

pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan perilaku tercela yang melibatkan orang-orang dalam perbuatan jahat tersebut.¹¹

g. Paul Moeldoko.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹²

h. Noach.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.¹³

i. Wolf Gang.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.¹⁴

Kriminologi memberikan pemahaman terkait ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab serta upaya yang

¹¹ Abd. Salam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm 10

¹³ *Ibid.* hlm 12.

¹⁴ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 3.

dilakukan dalam memanggulangi kejahatan. Dalam kajian kriminologi memiliki tujuan untuk menjelaskan peran seseorang yang melakukan kejahatan serta memberikan kesadaran dan keyakinan bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perilaku kejahatan, dan mengetahui suatu bentuk usaha untuk mencegah dan menanggulangi atau memberantas yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga pokok pembahasan, yaitu:¹⁵

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*Making Laws*), terdapat pembahasan yang membahas mengenai:
 - 1) Definisi kejahatan.
 - 2) Unsur-unsur kejahatan.
 - 3) Relativitas pengertian masyarakat.
 - 4) Penggolongan pengertian masyarakat.
 - 5) Statistik kejahatan.
- b. *Etiological criminal*, membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), antara lain:
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.

¹⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op. cit.* hlm 3

- 2) Teori-teori kriminologi.
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif namun juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dalam reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward breaking of laws*) membahas mengenai:
- 1) Teori-teori penghukuman,
 - 2) Upaya-upaya penanggulangan tindak kejahatan, baik dalam bentuk pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitative.

Adapun penjelasan ruang lingkup kriminologi menurut beberapa ahli, diantaranya:¹⁶

- a. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menjelaskan ruang lingkup kriminologi meliputi proses pembuatan hukum, reaksi atas pelanggaran hukum dan pelanggaran hukum.
- b. Ruang lingkup menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky ialah sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang meliputi:¹⁷

¹⁶ Mulyana W. Kusumo, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm 10.

- 1) Sifat dan luas kejahatan,
- 2) Pembinaan penjahat,
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana,
- 4) Ciri-ciri penjahat,
- 5) Sebab-sebab kejahatan,
- 6) Akibat kejahatan atas perubahan dan,
- 7) Pola-pola kriminalitas.

3. Pembagian Kriminologi.

Secara garis besar studi kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis.¹⁸

a. Kriminologi teoritis.

Secara teoritis kriminologi terbagi beberapa cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya menjelaskan secara jelas penyebab terjadinya kejahatan secara teoritis.

Berikut penjelasan lima cabang kriminologi teoritis,

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seseorang penjahat diantaranya, tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op. cit.* hlm 5-7

- 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang mengalami gangguan kejiwaan.
- 5) Penologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis.

Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebut juga bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan (*applied criminology*).¹⁹

Berikut penjelasan cabang-cabang dari kriminologi praktis :

- 1) *Hygiene Kriminal*, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang

¹⁹ *Ibid*, hlm 8-9

sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Teori Kriminologi.

Dalam Praktik Ilmu teoritis di bidang kriminologi, ilmu kriminologi dapat memahami hal-hal mengenai kejahatan, cara berperilaku kriminal, serta upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Proses membangun suatu teori dimulai dengan menjabarkan atau menggambarkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan.²⁰

Teori-teori kriminologi menurut Emilia Susanti dan Eko Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Kriminologi, meliputi:²¹

a. *Teori Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial

Sutherland dalam teori ini beranggapan bahwa perilaku jahat tidak didapatkan melalui pewarisan dari orang

²⁰ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2020, Kriminologi dan Esensi dan Perspektif Arus Utama, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm 5.

²¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Lampung, hlm 75-90.

tua, melainkan perilaku tersebut dapat dipelajari dari lingkungan pergaulan.

Hal-hal yang memperkuat dari teori Asiasi Diferensial ini terletak pada beberapa aspek, khususnya:

1. Teori ini dapat dikatakan mampu untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh penyakit sosial.
2. Teori ini dapat menjelaskan mengenai proses seseorang melakukan perbuatan jahat disebabkan karena proses belajar.
3. Teori ini berlandaskan pada fakta dan sifat rasional.

b. Teori *Anomie*

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menjelaskan *Anomie* sebagai suatu keadaan tanpa norma. Istilah *Anomie* digunakan untuk menggambarkan kondisi “*deregulation*” dalam masyarakat yang berarti tidak ditaatinya pedoman aturan yang ada dalam masyarakat sehingga orang tidak mengetahui apa yang dapat diharapkan dari orang lain. Keadaan ini merupakan penyebab dari penyimpangan atau deviasi.

c. Teori Sub-Culture

Teori ini membahas mengenai bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang atau

kelompok. Dalam ilmu kriminologi dikenal dua teori sub-culture, yakni:

1. Teori *Deliquent Sub-Culture*, teori ini berpendapat bahwa perilaku delikuen di kalangan remaja merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi, sehingga menimbulkan adanya konflik budaya. Perkembangan kontribusi anak-anak kelas bawah dan gang-gang yang berperilaku menyimpang disebabkan karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial dalam struktur sosial.
2. Teori *Differential Opportunity*, teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan karena adanya perbedaan kesempatan yang didapatkan oleh anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.

d. Teori *Culture Conflict*.

Teori ini mengkaji secara lebih lanjut mengenai:

1. *Social Heritage/Kondisi Sosial*, Teori ini terjadi apabila seseorang berperilaku menurut tindakannya yang berkonflik dengan tatanan budaya yang dominan. Timbulnya konflik berupa perpecahan budaya yang disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi.

2. *Intellectual Heritage*, teori yang dipengaruhi oleh kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual.

e. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mengemukakan bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang taat terhadap hukum maupun menjadi individu yang melanggar hukum. Menurut teori ini, manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, dan ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuklah yang menjadi penentu perilaku seseorang. Ikatan-ikatan sosial tersebut terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Keterkaitan (*Attachment*).

Unsur ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain.

2. Ketersangkutan terhadap kepentingan sendiri (*commitment*).

Unsur ini berpandangan bahwa seseorang tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi melakukan perbuatan menyimpang apabila orang tersebut disibukkan dengan kegiatan-kegiatan konvensional.

3. Keterlibatan (*Involvement*).

Unsur ini berpandangan bahwa seseorang tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi melakukan perbuatan

menyimpang apabila orang tersebut disibukkan dengan kegiatan-kegiatan konvensional.

4. Nilai dan Norma (*belief*).

Unsur yang mengacu pada apabila seseorang tidak patuh terhadap nilai dan norma dalam kehidupan bersama, maka akan memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran hukum.

f. Teori Netralisasi.

Dalam teori ini, perilaku menyimpang atau negatif yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada pemikirannya sendiri yang didorong oleh beberapa kondisi luar individu atau lingkungannya, sehingga pelaku selalu mencari alasan yang membenarkan perbuatannya melalui proses rasionalisasi.

g. Teori *Labelling*.

Teori ini menggunakan metode *self report study* atau melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan polisi, untuk mengetahui adanya kejahatan. Pada dasarnya teori ini meliputi aspek-aspek yaitu:

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
2. Kelompok dominan atau kelompok berkuasa sebagai pihak yang melakukan perumusan kejahatan.

3. Penerapan aturan mengenai kejahatan dilakukan untuk kepentingan dari pihak yang berkuasa.
4. Seseorang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, namun karena ditetapkan demikian oleh pihak yang berkuasa.
5. Semua orang pernah berbuat jahat, sehingga pembuatan kategori yaitu orang jahat dan orang tidak jahat tidak perlu dilakukan.

B. Kejahatan.

1. Pengertian Kejahatan.

Sejak manusia diciptakan di dunia, kejahatan telah ada dan tercipta dengan berbagai bentuk seiring dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan hal tersebut, kejahatan sangat sulit untuk dihilangkan. Meskipun setiap orang dapat timbul niat untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, namun niat untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut terjadi karena tidak mempunya seseorang dalam membatasi atau mengendalikan diri, sehingga tidak ada seorang pun kecuali dia yang memiliki kendali atas dirinya sendiri sehingga perbuatan jahat tidak terjadi.²²

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah

²² Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 5

disepakati pada akhirnya menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan semacam itu yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²³

Kejahatan meliputi semua tindakan yang melanggar atau mengabaikan ketentuan hukum, termasuk hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung akibat perbuatan tersebut, maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menanggung akibat karena keamanannya terganggu. Di sisi lain, kejahatan ada karena adanya hukum, karena kejahatan bukanlah merupakan tindakan yang benar.²⁴

Menurut R. Soesilo, terdapat perbedaan secara yuridis dan sosiologis dalam mendefinisikan kejahatan. Menurut perspektif yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu jenis perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang, dan kejahatan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain

²³ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

²⁴ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *op.cit*, hlm 18.

menyakiti korban, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.²⁵

Adapun pengertian kejahatan dalam arti kriminologis, yuridis, dan sosiologis akan dijelaskan sebagai berikut:²⁶

a. Sudut pandang kriminologis

Kejahatan menurut tata bahasa merupakan suatu tindakan atau perbuatan seperti yang orang ketahui atau mendengar bahwa perbuatan yang jahat ialah perbuatan seperti pencurian, penculikan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

b. Sudut pandang yuridis

Menjelaskan kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang yang di mana perbuatan itu dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan undang-undang yang telah ditentukan.

c. Sudut pandang sosiologis

Menurut Topo Santoso menjelaskan kejahatan adalah suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat atau lingkungan, meskipun beberapa bagian dari masyarakat memiliki karakter yang tidak sama antara lainnya, akan tetapi terdapat bagian tertentu yang memiliki paradigma yang sama.

²⁵ M Ridwan dan Ediwarman, 1994, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan, hlm 45.

²⁶ Mega Arif, 2014. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol 2. hlm 2

2. Unsur-Unsur Kejahatan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila telah memenuhi 7 (tujuh) unsur pokok yang saling berkaitan, antara lain:²⁷

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*),
2. Kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHP,
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*),
4. Adanya maksud jahat (*criminal intent = mens rea*),
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat,
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan,
7. Terdapat sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3. Jenis-Jenis Kejahatan.

Kejahatan yang termasuk dalam Buku II KUHP, mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya. Salah satu sifat yang sama

²⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op. cit.* hlm 32-35

tersebut ialah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang membahayakan atau dilanggar.²⁸

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

a. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku.

Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut:²⁹

- 1) Kejahatan Ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan.
- 2) Kejahatan seksual (*sexsual crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
- 3) Kejahatan Politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan suatu organisasi tertentu untuk menggulingkan kekuasaan.
- 4) Kejahatan lain-lain (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

b. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:³⁰

²⁸ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 2.

²⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op. cit.* hlm 35

³⁰ *Ibid.*

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pencurian, penganiayaan dan lain-lain,
 - 2) Pelanggaran, yaitu semua pasal yang disebut dalam Buku III KUHP, contohnya pada Pasal 518 yang berbunyi Barang siapa tanpa wenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:³¹
- 1) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
 - 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, penggelapan dan lain-lain.
 - 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against public decency*), misalnya perbuatan cabul.
- d. Penggolongan Kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab

³¹ *Ibid.* hlm 36

kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Diantaranya sebagai berikut:³²

- 1) *Professional Crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
- 2) *Organized Crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- 3) *Occasional Crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama-sama.

e. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi sebagai berikut:³³

- 1) *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*) dan penganiayaan (*assault*).
- 2) *Occasional property crimes*, kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm 37

- 3) *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
- 4) *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), perang gerilya dan lain-lain.
- 5) *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, dan wanita melacurkan diri.
- 6) *Conventional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbery*), penculikan kecil-kecilan (*larceny*).
- 7) *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat terlarang.
- 8) *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu bentuk permasalahan sosial kehidupan manusia. Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan turut berkembang sesuai dengan kondisi yang ada dalam berbagai jenis dan bentuknya. Tingkat kejahatan

dalam suatu lingkungan masyarakat akan menambah buruknya kehidupan sosial, maka diperlukannya upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan segala bentuk tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi berkembangnya kekerasan dan kejahatan.

G. P. Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:³⁴

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prvention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan, juga dikenal upaya penanggulangan kejahatan empirik, yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:³⁵

1. Pre-Emtif, Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penganggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 8.

³⁵ A. S. Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar. hlm 79

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penaggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang

ditanggungnya sangat berat. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Persuasif yaitu bentuk cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.
- b) Koersif yaitu bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Bentuk pengendalian yang dilakukan berupa pemberian sanksi tegas kepada pelanggar.

Dalam buku berjudul Hukum dan Kriminologi dapat dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³⁶

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Penal Policy merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis agar peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik dan agar dapat memberikan pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang saja, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

³⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *op.cit*, hlm. 157-160.

Politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto ialah sebagai berikut:

1. Upaya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan keadaan dan situasi di suatu saat.
2. Kebijakan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, serta untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Menurut A. Mudler, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menemukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui,
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

B. Upaya Non Penal

Upaya non-penal ialah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, ataupun pengendalian sebelum kejahatan dilakukan. Tujuan mendasar dari upaya jalur non-penal ini adalah untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya

kejahatan, seperti mengevaluasi masalah-masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan tindak perilaku kejahatan atau pemicu perluasannya.

Penanggulangan kejahatan non-penal membutuhkan semua dukungan dan kerjasama masyarakat dalam upaya untuk menciptakan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain itu, media massa melakukan pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum juga merupakan komponen penting dalam menyukseskan upaya non-penal. Misalnya, upaya polisi sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan kegiatan patroli yang dilakukan secara berlanjut juga termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pelanggar hukum.

C. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.

Perilaku kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Menurut pendapat ahli, kejahatan kekerasan merupakan salah satu subspecies dan *violence*.

Pengertian istilah *crime of violence*, sesungguhnya hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja, seperti pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*). Kejahatan-kejahatan kekerasan diatas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu, yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.³⁷

Kekerasan berasal dari kata “Keras” ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang merupakan tindakan penyalahgunaan kekuatan fisik yang bersifat memaksa yang mengakibatkan orang cedera, penderitaan terhadap orang atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan dengan secara melawan hukum tanpa ada persetujuan dari pihak yang dirugikan.³⁸

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam posisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sekelompok yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga dalam keadaan lemah)

³⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 66-67.

³⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses jumat, 27 September 2022, pada pukul 09.00 Wita.

karena kekuatan fisiknya yang lebih unggul, dengan kesenjangan untuk dapat menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang menjadi korban kekerasan tersebut.³⁹

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170.

Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2). Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat,
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3). Pasal 89 tidak diterapkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat ditemukan pasal lainnya yang dimana terjadi penggunaan kekerasan secara bersama-sama, yaitu Pasal 358 yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Pasal 358 KUHP:

³⁹ Wignyosoebroto S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, hlm. 20

“Mereka dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
2. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada yang mati.

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian” dimana terlibat beberapa orang. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur kekerasan, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Berdasarkan dengan diisyaratkan dengan *opzet* dalam tindak pidana ini, Simons mengemukakan pendapat bahwa keikutsertaan dalam penyerangan ataupun perkelahian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 358 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus menghendaki untuk turut serta dalam penyerangan ataupun perkelahian yang bersangkutan, dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.⁴⁰

Pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, karena dapat dibuktikan dengan

⁴⁰ P. A. F. Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 200.

terdapatnya unsur penting menggunakan unsur kekerasan secara bersama-sama sehingga digolongkan sebagai perbuatan pidana. Dalam Pasal 358 KUHP tersebut lebih menekankan kepada akibat yang dilakukan oleh mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau penyerangan kelompok. Akibat yang dirumuskan pada Pasal 358 KUHP ada dua yakni luka parah dan mati, dimana terdapat di salah satu atau kedua belah pihak yang korbannya tersebut menderita luka parah atau mati. Sedangkan dalam Pasal 170 KUHP lebih mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan di muka umum.

2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.

Dapat dijelaskan beberapa unsur dari Pasal 170 KUHP yang menjelaskan suatu tindak pidana digolongkan dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Barang siapa.

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau

pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum tentu diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.⁴¹

b. Dengan terang-terangan/secara terbuka.

Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya bahwa ditempat dimana publik dapat melihatnya.⁴²

c. Dengan tenaga secara bersama-sama.

Kekerasan dalam pasal ini harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang hanya mengikuti dan tidak benar dapat turut dikenakan dalam pasal ini.⁴³

d. Melakukan/menggunakan kekerasan.

Dalam pasal ini yang dilarang yaitu melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan

⁴¹ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan kedua*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 75.

⁴² R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea, Bogor, hlm 98

⁴³ *Ibid.*

jasmani secara tidak sah. Misalnya, memukul atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya.⁴⁴

Kekerasan yang dilakukan dalam situasi ini biasanya terdiri dari perusakan barang atau penganiayaan, namun bisa juga bukan hanya itu. Cukup dengan melemparkan batu ke orang lain atau ke suatu tempat milik orang lain. Melakukan kekerasan dalam pasal ini yaitu merupakan kekerasan sebagai tujuan utamanya bukan dengan tujuan atau maksud berbeda.⁴⁵

e. Terhadap orang atau barang.

Kekerasan harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Dalam Pasal 170 KUHP tidak membatasi bahwa orang atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau barangnya sendiri sebagai tujuan. Berbeda jika menggunakan diri sendiri atau barang sendiri sebagai alat atau daya-upaya untuk mencapai suatu hal.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm 147

⁴⁶ *Ibid.*

D. Mahasiswa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat di definisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan pengertian mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.⁴⁷

Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan menerapkan suatu hal dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri mahasiswa. Karakteristik mahasiswa pada umumnya menunjukkan stabilitas kepribadian yang mulai meningkat, karena berkurangnya gejala-gejala yang ada didalam perasaan. Mereka cenderung memantapkan dan berpikir dengan matang terhadap sesuatu yang ingin dia capai, sehingga mereka memiliki pandangan yang realistis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, mahasiswa akan cenderung lebih dekat dengan teman sebaya untuk saling bertukar pikiran dan saling mendukung satu

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

sama lain, karena dapat kita ketahui bahwa sebagian besar mahasiswa jauh dari orang tua ataupun keluarga. Ciri yang paling menonjol dari mahasiswa adalah mereka mandiri, dan memiliki prakiraan di masa depan, baik dalam hal karir maupun hubungan percintaan. Mereka akan memperdalam keahlian dibidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang menuntut intelektual tinggi.

Mahasiswa memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, sehingga diharapkan dapat merealisasikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebagai insan pembelajar dan merupakan bagian dari masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran terhadap masyarakat, diantaranya sebagai berikut.⁴⁸

- a. *Agent Of Change*, mahasiswa dituntut menjadi agen perubahan. Yang berarti, jika terjadi suatu permasalahan di lingkungan sekitar, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai harapan yang sesungguhnya.
- b. *Iron Stock*, mahasiswa harus bisa menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini kedepannya
- c. *Social Control*, mahasiswa harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar (lingkungan masyarakat).

⁴⁸ Syaiful Arifin, 2014, *Mahasiswa dan Organisasi*, Grafindo Persada, Jakarta. hlm 23.

- d. *Moral Force*, mahasiswa diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada, jika terjadi suatu kesenjangan di lingkungan masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai apa yang diharapkan.

E. Organisasi Mahasiswa Daerah.

Menurut Sondang P. Siagian menjelaskan pengertian organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.⁴⁹

Organisasi mahasiswa daerah adalah sekumpulan mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Organisasi daerah tidak hanya perkumpulan tetapi juga berperan terutama sebagai wadah pemersatu sesama mahasiswa yang merantau dari daerah asalnya, organisasi mahasiswa daerah memiliki tujuan untuk saling menjaga dan saling bantu membantu antara mahasiswa rantau selama masa perantauan. Organisasi mahasiswa daerah pada umumnya juga diharapkan menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk fokus

⁴⁹ Paruhuman Tampubolon, 2018, *Pengorganisasian dan Kepemimpinan*. Jurnal Stindo Profesional Vol IV Nomor 3, hlm 23

pada pembangunan daerahnya, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan juga sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai kedaerahannya agar tidak hilang di tengah zaman modern seperti sekarang ini.⁵⁰

Tujuan organisasi harus merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga seluruh anggota organisasi harus saling bahu membahu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan mereka semua. Agar tercapai tujuan yang sama. Membangun tujuan bersama sebagai tujuan organisasi merupakan hal mendasar dan sangat penting bagi eksistensi sebuah organisasi.⁵¹ Tujuan sebuah organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri ataupun pencarian anggota baru dalam pengembangan sebuah organisasi dan untuk menjaga regenerisasi anggota. Organisasi perlu melakukan kaderisasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan eksistensi organisasi dan keberlangsungan jangka panjang.⁵²

Organisasi mahasiswa daerah memiliki peran strategis dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Terutama dengan melakukan transformasi ilmu

⁵⁰ Aan Wildana Putra dan A. Octamaya, 2018, *Perilaku Akademik Aktivistis*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi FIS UNM, Makassar, hlm 2

⁵¹ Elina Sari, 2006, *Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)*, Jayabaya University Press, Jakarta, hlm. 2

⁵² Arie Ambarwati, 2018, *Perilaku dan Teori Organisasi*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 6.

pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pola pikir daerah yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama. Sehingga mampu membangun daerah secara mandiri serta memiliki daya saing dengan daerah lainnya. Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang tersebut, diperlukan peran fungsional organisasi mahasiswa kedaerahan untuk membentuk pola pikir mahasiswa daerah yang memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerah yang secara cerdas, kreatif dan inovatif.⁵³

⁵³ Muh. Ashar SF. Organisasi Daerah sebagai Alternatif Gerakan Mahasiswa dalam Pembangunan. Diakses melalui <https://nalarpolitik.com/organisasi-daerah-sebagai-alternatif-gerakan-mahasiswa-dalam-pembangunan/2/>, diakses pada Jumat, 9 September 2022, pukul 14.28